

Relevansi Pelaksanaan Masa ‘iddah terhadap Perkembangan Teknologi Medis Modern

Nawfal Hafiz Hasibuan¹, Iwan Nasution²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Histori Naskah

Diserahkan:
June 17, 2026

Direvisi:
July 28, 2026

Diterima:
August 2, 2026

ABSTRACT

Advances in modern medical technology, which enable rapid and accurate detection of pregnancy and uterine conditions, have raised questions regarding their implications for the legal rationale ('illah) underlying the waiting period ('iddah) in Islamic law. This study analyzes the relevance of the implementation of the waiting period ('iddah) in Islamic law in relation to the development of modern medical technology, particularly in determining the condition of a woman's uterus after divorce. This research uses a normative legal method with a library research approach based on the Qur'an, Hadith, tafsir, and fiqh literature. The findings show that 'iddah aims to ensure womb purity, preserve lineage (nasab), and contains religious and social dimensions. Although modern medical technology can detect pregnancy quickly and accurately, it does not remove the obligation of 'iddah due to its broader objectives in protecting lineage and maintaining Islamic family order. Thus, the observance of the 'iddah period remains relevant in the modern era, and medical technology serves only as a supporting tool to strengthen certainty, rather than as a substitute for the obligation of 'iddah.

Keywords : 'iddah, medical technology, lineage, Islamic law

ABSTRAK

Perkembangan teknologi medis modern yang mampu mendeteksi kehamilan dan kondisi rahim secara cepat dan akurat memunculkan pertanyaan mengenai relevansinya terhadap rasionalitas hukum ('illat) masa iddah dalam hukum Islam. Penelitian ini menganalisis relevansi pelaksanaan masa 'iddah dalam hukum Islam terhadap perkembangan teknologi medis modern, khususnya dalam mengetahui kondisi rahim perempuan setelah perceraian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui kajian Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, dan literatur fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'iddah bertujuan untuk memastikan kebersihan rahim, menjaga kejelasan nasab, serta memiliki dimensi ibadah dan sosial. Meskipun teknologi medis modern mampu mendeteksi kehamilan secara cepat dan akurat, hal tersebut tidak menghapus kewajiban 'iddah karena memiliki tujuan syariat yang lebih luas dalam perlindungan keturunan dan ketertiban hukum keluarga Islam. Dengan demikian, pelaksanaan masa 'iddah tetap relevan pada era modern, dan teknologi medis hanya berperan sebagai sarana pendukung untuk memperkuat kepastian, bukan sebagai pengganti kewajiban 'iddah.

Kata Kunci : 'iddah, teknologi medis, nasab, hukum Islam

Corresponding Author : Nawfal Hafiz Hasibuan, e-mail: nawfal201221034@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Masa *'iddah* menempati posisi penting bagi perempuan dalam hukum Islam setelah putusnya perkawinan. Masa *'iddah* merupakan masa tunggu yang ditetapkan oleh syariat Islam yang wajib dilaksanakan oleh perempuan yang mengalami perceraian atau ditinggal wafat oleh suaminya sebelum diperbolehkan melangsungkan perkawinan kembali dengan pria lain (Armia & Nasution, 2020; Saiful et al., 2025). Secara terminologis, *'iddah* adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah putusnya perkawinan, baik karena perceraian maupun karena ditinggal wafat oleh suaminya. Jangka waktu *'iddah* ditentukan berdasarkan kondisi yang diatur dalam syariat, yaitu hingga perempuan tersebut melahirkan apabila sedang hamil, melalui hitungan masa haid atau masa suci bagi perempuan yang masih mengalami menstruasi, atau berdasarkan hitungan bulan bagi perempuan yang tidak mengalami haid. (Mansyur, 2012). Ketentuan *'iddah* tidak hanya mengatur lamanya waktu, tetapi juga mengatur sikap dan perilaku selama masa *'iddah*, seperti larangan menikah, ketentuan nafkah dalam kondisi tertentu, serta kewajiban *ihdad* (berkabung) bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya (Ghozali, 2008).

Pelaksanaan *'iddah* memiliki beberapa tujuan yang mencerminkan hikmah pensyariatannya. Pertama, untuk memastikan kekosongan rahim (*barā'at al-raḥim*) sehingga kejelasan nasab anak tetap terjaga. Kedua, sebagai bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah Swt. dalam melaksanakan ketentuan syariat. Ketiga, sebagai masa berkabung bagi istri yang ditinggal wafat oleh suaminya sebagai wujud penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berakhir. Keempat, khusus dalam kasus talak *raj'i*, *'iddah* memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk melakukan rekonsiliasi melalui rujuk sebelum berakhirnya masa tunggu, sehingga keutuhan rumah tangga masih dapat dipertahankan (Zuhailī, 2014). Di Indonesia, pengaturan mengenai masa *'iddah* tidak luput dari perhatian negara. Ketentuannya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 153 sampai dengan Pasal 155, serta diperkuat dengan ketentuan mengenai masa berkabung (*ihdad*) dalam Pasal 170 (Kemenag RI, 2018).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran telah menghadirkan berbagai instrumen diagnostik, seperti tes kehamilan berbasis human chorionic gonadotropin (hCG) dan ultrasonografi (USG), yang mampu mendeteksi kehamilan serta mengetahui kondisi rahim perempuan secara cepat dan akurat (Pamungkas, 2025). Kemajuan ini memunculkan persoalan akademis yang mendasar dalam kajian hukum Islam, yakni apakah kemampuan teknologi medis untuk memastikan kebersihan rahim masih menyisakan urgensi terhadap salah satu rasionalitas hukum (*'illat*) disyariatkannya masa *'iddah*. Persoalan tersebut menjadi penting mengingat sebagian ulama klasik menjelaskan bahwa salah satu hikmah dan fungsi *'iddah* adalah *istibrā' al-raḥim*, yaitu memastikan rahim terbebas dari kehamilan demi menjaga kejelasan nasab. Apabila tujuan tersebut kini dapat dicapai melalui teknologi medis dengan tingkat akurasi yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat, maka muncul pertanyaan apakah perkembangan teknologi hanya berfungsi sebagai instrumen (*wasīlah*) yang memperkuat pelaksanaan syariat atau justru menuntut reinterpretasi terhadap rasionalitas hukum yang melandasi kewajiban *'iddah*. Dengan demikian, titik persoalan penelitian ini tidak terletak pada pertentangan antara hukum Islam dan teknologi medis, melainkan pada bagaimana temuan-temuan medis modern memengaruhi pemahaman terhadap *'illat* dan tujuan pensyariaan *'iddah* dalam perspektif hukum Islam kontemporer.

Kajian mengenai masa *'iddah* telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif, namun belum sepenuhnya mengintegrasikan argumentasi hukum Islam dengan temuan ilmu kedokteran modern. Penelitian Rahmad Achri Subri mengkaji penggunaan ultrasonografi (USG) sebagai alat bantu dalam penentuan *'iddah* berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dan menyimpulkan bahwa kemajuan teknologi medis tidak mengubah ketentuan normatif

'iddah karena kewajiban tersebut bersifat ta'abbudī, sedangkan USG hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam kondisi tertentu (Subri, 2019). Penelitian Ali Zainal Abidin dan Saini juga menempatkan USG dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, dengan menegaskan bahwa teknologi medis dapat memperkuat pemahaman terhadap hikmah 'iddah, tetapi tidak menggantikan kewajiban syariat (Abidin & Saini, 2025). Sementara itu, Prasastiningtyas, Ummah, dan Ayu memperluas pembahasan melalui analisis implikasi penggunaan USG dan pregnancy test kit terhadap relevansi 'iddah, serta menunjukkan bahwa teknologi medis hanya mampu menjawab aspek biologis berupa kepastian kehamilan, sedangkan tujuan 'iddah mencakup dimensi perlindungan nasab, ibadah, dan ketertiban sosial yang lebih luas (Prasastiningtyas et al., 2025). Dari perspektif pembaruan hukum Islam, Maryati dkk. menawarkan rekonstruksi hukum 'iddah berdasarkan teori maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda dengan menekankan perlunya pembacaan sistemik terhadap tujuan syariat dalam konteks sosial kontemporer (Maryati et al., 2026). Di sisi lain, penelitian mengenai 'iddah dalam perspektif kesetaraan gender menunjukkan bahwa perdebatan modern tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan hukum dan metodologi maqāṣid (Abdullah et al., 2023). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih memposisikan teknologi medis sebagai variabel pendukung atau objek justifikasi terhadap ketentuan 'iddah, belum secara eksplisit menguji apakah perkembangan teknologi medis modern berimplikasi terhadap rasionalitas hukum ('illat) yang melandasi pensyariaan 'iddah. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis hubungan antara temuan medis modern dan konsep 'illat dalam hukum Islam untuk menilai apakah kemajuan teknologi hanya memperkuat hikmah 'iddah atau justru menuntut reinterpretasi terhadap rasionalitas hukumnya.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pelaksanaan masa 'iddah dalam hukum Islam di tengah perkembangan teknologi medis modern dengan menelaah apakah kemajuan teknologi, khususnya dalam mendeteksi kondisi rahim dan kehamilan, berimplikasi terhadap rasionalitas hukum ('illat) yang melandasi pensyariaan 'iddah. Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini menjawab pertanyaan pokok: apakah perkembangan teknologi medis modern menggeser rasionalitas hukum ('illat) masa 'iddah dalam hukum Islam, ataukah hanya berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat pencapaian tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah)? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini mengkaji pandangan para ulama klasik dan kontemporer mengenai tujuan pensyariaan 'iddah, kemudian mendialogkannya dengan temuan-temuan dalam ilmu kedokteran modern. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam membangun dialog antara fikih dan sains modern, serta memperkaya diskursus mengenai hubungan antara perkembangan teknologi medis, konsep 'illat, dan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) dalam merespons dinamika hukum Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma hukum Islam yang mengatur masa 'iddah, dengan menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum primer, serta didukung oleh kitab-kitab fikih, kitab tafsir, karya-karya usul fikih, dan literatur ilmiah kontemporer yang relevan sebagai sumber hukum sekunder. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep dan hikmah disyariatkannya masa 'iddah, khususnya dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi medis modern, seperti ultrasonografi (USG), yang mampu mendeteksi kondisi kehamilan dan keadaan rahim secara lebih akurat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami apakah perkembangan teknologi tersebut memiliki implikasi terhadap eksistensi dan keberlakuan hukum 'iddah dalam perspektif hukum Islam.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dihimpun melalui studi kepustakaan dideskripsikan secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menghubungkan dalil-dalil normatif, pendapat para fuqaha, serta konsep *maqāsid al-syarī'ah* dengan perkembangan teknologi medis kontemporer. Selanjutnya, analisis dilakukan melalui penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum Islam menuju permasalahan khusus mengenai relevansi teknologi medis terhadap tujuan pensyariaan 'iddah. Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan argumentasi yang komprehensif mengenai kedudukan teknologi medis dalam memahami hikmah 'iddah tanpa mengabaikan dimensi normatif, filosofis, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama pensyariatannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar 'iddah

Makna 'iddah secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat *al-a'dad* karena biasanya mencakup hitungan bulan. Kata 'iddah yang dibaca adalah dengan mengkasrahkan huruf ain dan jama'nya adalah *idad* (Zuhailī, 2014). Dalam kitab Minhajul Islam dijelaskan 'iddah adalah hari-hari dimana wanita yang di talak menjalani masa penantian. Selama masa penantian tersebut, seorang istri tidak boleh menikah dan tidak boleh diminta untuk menikah (Al-Jaza'iri, 2016). Menurut mazhab Hanafiyah, 'iddah adalah masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa (al-Kāsānī, 2005). Dengan ibarat yang lain, masa menunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahan atau syubhatnya hilang. Menurut ulama Malikiah, 'iddah adalah masa tercegahnya wanita untuk melakukan pernikahan yang disebabkan oleh pentalakan atau meninggalnya suami atau disebabkan oleh faskhunnikah (al-Jazīrī, 2003).

Menurut mazhab Syāfi'iyyah, 'iddah secara syar'i adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah putusnya perkawinan, baik untuk memastikan kesucian rahim dari kemungkinan kehamilan, sebagai bentuk pelaksanaan ibadah, maupun sebagai wujud berkabung atas wafatnya suami. Dari berbagai tujuan tersebut, salah satu hikmah utama disyariatkannya 'iddah adalah menjaga kejelasan nasab (*hifz al-nasl*) dengan mencegah terjadinya percampuran garis keturunan (al-Dimyātī, 2002). Menurut mazhab Hanābilah, 'iddah didefinisikan sebagai masa tunggu yang diwajibkan oleh syariat bagi seorang perempuan setelah putusnya perkawinan (Yasid, 2007). Definisi yang dikemukakan mazhab ini bersifat normatif dengan menekankan 'iddah sebagai ketentuan agama yang harus dipatuhi. Berbeda dengan mazhab lain yang menjelaskan tujuan dan hikmah pensyariatannya, definisi yang diberikan oleh kalangan Hanābilah tidak secara eksplisit menguraikan alasan diwajibkannya masa tunggu tersebut, baik untuk memastikan kekosongan rahim, menjaga kejelasan nasab, memberikan kesempatan untuk rujuk, maupun sebagai bentuk berkabung atas wafatnya suami.

Sedangkan Menurut pendapat jumhur (al-Buhūtī, n.d.; al-Dardīr, n.d.; al-Kalbī, n.d.; al-Karmi, n.d.; al-Maqdisī, n.d.; Ibnu Rusyd, n.d.), 'iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah putusnya perkawinan untuk memastikan kebersihan rahim dari kemungkinan kehamilan, sebagai bentuk ketaatan dalam melaksanakan ketentuan syariat, atau sebagai masa berkabung atas wafatnya suami.

Dalam pembahasan 'iddah, terdapat dua macam 'iddah, yaitu 'iddah karena perceraian dan 'iddah karena kematian suami (Mansyur, 2012).

1. 'iddah karena perceraian

'Iddah akibat perceraian terbagi ke dalam dua kategori yang masing-masing memiliki ketentuan hukum yang berbeda. Kategori pertama adalah perempuan yang diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri (*qabla al-dukhūl*). Dalam kondisi ini, perempuan tersebut tidak diwajibkan menjalani masa 'iddah, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Surah al-Aḥzāb ayat 49. Adapun kategori kedua adalah

perempuan yang diceraikan setelah terjadi hubungan suami istri. Terhadap kategori ini, ketentuan *'iddah* bergantung pada keadaan yang dialami oleh perempuan tersebut, sehingga pembahasannya dibedakan ke dalam dua kondisi (Mansyur, 2012) yaitu:

- a. Apabila perempuan yang diceraikan berada dalam keadaan hamil, masa *'iddah* yang wajib dijalannya berlangsung hingga ia melahirkan kandungannya. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Surah al-Ṭalāq ayat 4.
 - b. Apabila perempuan yang diceraikan tidak sedang hamil, maka ketentuan *'iddah* ditentukan berdasarkan kondisi biologisnya. Jika perempuan tersebut masih mengalami menstruasi, masa *'iddah* yang harus dijalani adalah tiga kali masa haid, sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 228.
2. *'iddah* karena kematian

Dalam kasus ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu:

- a. Apabila perempuan ditinggal wafat oleh suaminya dan tidak sedang hamil, maka masa *'iddah* yang wajib dijalannya adalah empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini berlaku baik perkawinan tersebut telah disertai hubungan suami istri maupun belum, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Surah al-Baqarah ayat 234.
- b. Apabila perempuan ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka masa *'iddah* yang harus dijalannya berlangsung hingga ia melahirkan kandungannya. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Surah al-Ṭalāq ayat 4.

Adapun sebab diberlakukannya kewajiban *'iddah* menurut pandangan para ulama adalah untuk menjaga dan memelihara kejelasan nasab (garis keturunan) agar tidak terjadi percampuran keturunan yang dapat menimbulkan kerancuan mengenai status anak yang dilahirkan. Sebagaimana dituliskan dalam kitab Al-Mughni pada Pasal Wanita Berzina yang diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar, bahwa wanita tersebut tidak perlu menjalani masa *'iddah*. Yang mana pendapat itu juga dianut oleh Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i dan ulama ahli ra'yi. Sebab kewajiban *'iddah* diberlakukan untuk menjaga nasab, sementara kehamilan dari persetubuhan yang demikian (zina) tidak berakibat adanya hubungan nasab (al-Maqdisi, n.d.). Kemudian dalam kitab tafsirnya Al-Qurtubi, terdapat beberapa dalil yang membahas tentang pengklasifikasian masa *'iddah* itu sendiri. Di antaranya yaitu:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: “Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang menciptakan Allah di dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat” (Qs. Al Baqarah (2): 228).

Dan pada ayat lain,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridlah) empat bulan sepuluh hari.” (Qs. Al Baqarah (2): 234).

Pada ayat ini Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya,

وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْأَقْرَاءِ الْإِسْتِبْرَاءُ، بِخِلَافِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ الَّتِي هِيَ عِبَادَةٌ

Tujuan penetapan masa *'iddah* selama tiga kali quru' bagi perempuan yang diceraikan adalah untuk memastikan kebersihan rahim dari kemungkinan adanya kehamilan sehingga kejelasan nasab tetap terpelihara. Berbeda dengan *'iddah* bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, tujuan utama masa tunggu tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kepastian kondisi rahim, melainkan juga sebagai bentuk pelaksanaan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat (Qurtubi, 2009). Firman Allah Swt. yang berbunyi, “Orang-orang yang

meninggal dunia di antaramu ...” menjelaskan ketentuan mengenai ‘iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Penyebutan ayat ini setelah penjelasan tentang ‘iddah akibat perceraian menunjukkan adanya perbedaan yang tegas antara kedua jenis ‘iddah tersebut (Qurtubī, 2009).

Dalam *Bidāyat al-Mujtahid*, dijelaskan bahwa pada dasarnya perempuan yang sedang menjalani ‘iddah karena ditinggal wafat oleh suaminya dilarang menggunakan berbagai bentuk perhiasan atau berhias yang dapat menarik perhatian laki-laki, seperti mengenakan perhiasan dan bercelak mata. Namun demikian, larangan tersebut tidak mencakup hal-hal yang tidak dikategorikan sebagai perhiasan. Dalam hal pakaian, perempuan yang sedang menjalani ‘iddah juga dilarang mengenakan pakaian yang dicelup dengan warna-warna mencolok, meskipun Imam Mālik tidak memakruhkan penggunaan pakaian berwarna hitam. Adapun mengenai penggunaan celak mata, para ulama memberikan keringanan apabila terdapat kebutuhan yang mendesak. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan kebolehnya. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa penggunaan celak tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana berhias, sedangkan sebagian lainnya membolehkannya dengan syarat hanya digunakan pada malam hari dan tidak dipakai pada siang hari (Ibnu Rusyd, n.d.).

Adapun yang dimaksud dari makna ihdad adalah agar laki-laki tidak memandangnya pada masa ‘iddah dan wanita itu tidak memandang mereka. Hal itu bertujuan untuk menutup jalan kerusakan, karena untuk menjaga nasab (Rusyd, 2007). Adapun menurut imam Syafi’i, tidak ada perbedaan pendapat yang beliau ketahui perihal kewajiban seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menempuh masa ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari (Al-Syafi’i, 2001).

B. Penggunaan Teknologi Medis sebagai Kepastian Bersih Rahim

Teknologi medis merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran untuk mendukung diagnosis, pengobatan, pemantauan, dan rehabilitasi pasien. Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam praktik medis modern adalah ultrasonografi (USG), yaitu teknik pencitraan diagnostik yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk menghasilkan gambaran organ tubuh secara noninvasif. Dalam bidang obstetri dan ginekologi, USG digunakan untuk memantau kondisi janin, perkembangan kehamilan, memperkirakan usia kehamilan, serta mendeteksi berbagai kelainan yang berkaitan dengan kehamilan dan sistem reproduksi perempuan (Mappaware et al., 2020). Teknik ini juga dipergunakan untuk mendeteksi lokasi tumor, gangguan kardiovaskular, dan defek mata.

1. USG (Ultrasonografi)

Ultrasonografi (USG) merupakan teknik pencitraan diagnostik yang memanfaatkan gelombang ultrasonik berfrekuensi tinggi, yaitu di atas 20 kHz, yang dipancarkan melalui transduser. Pemeriksaan ini bekerja berdasarkan prinsip refleksi gelombang suara, di mana gelombang yang dipancarkan akan dipantulkan kembali oleh jaringan atau organ tubuh dengan tingkat reflektivitas yang berbeda-beda. Perbedaan pantulan tersebut kemudian diolah menjadi citra yang menampilkan kondisi organ di dalam tubuh. Dengan kemampuan menghasilkan gambaran organ secara *real-time*, baik yang bersifat statis maupun dinamis, USG menjadi salah satu teknologi diagnostik yang banyak digunakan dalam praktik kedokteran modern (Moreno, 2012). Gelombang ultrasonik memiliki kemampuan menembus jaringan tubuh dan berbagai media dengan intensitas yang tinggi. Pantulan gelombang dari setiap jaringan kemudian ditangkap kembali oleh transduser dan diolah menjadi citra yang ditampilkan pada monitor. Melalui mekanisme ini, kondisi organ maupun jaringan di dalam tubuh dapat divisualisasikan secara jelas sehingga mendukung proses diagnosis medis (Lee & Roh, 2017).

Dalam proses pemindaian ultrasonografi, gelombang ultrasonik yang dipantulkan (echo) dan diterima kembali oleh transduser harus diperkuat melalui proses amplifikasi agar

dapat menghasilkan citra yang jelas. Echo yang berasal dari jaringan atau organ yang berada pada kedalaman lebih besar umumnya memiliki intensitas yang lebih rendah dibandingkan echo dari jaringan yang lebih dekat dengan permukaan, sehingga memerlukan tingkat amplifikasi yang lebih tinggi. Untuk itu, perangkat USG dilengkapi dengan pengaturan sensitivitas dan penguatan (*gain*) yang memungkinkan operator menyesuaikan intensitas echo berdasarkan kedalaman objek yang diperiksa. Selanjutnya, data pantulan tersebut diproses oleh sistem komputer untuk merekonstruksi citra organ dan jaringan di sepanjang lintasan gelombang ultrasonik, yang kemudian ditampilkan secara real-time pada layar monitor (Zaini & Burhanuddin, 2025).

2. Test Pack

Test pack merupakan alat uji kehamilan sederhana yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan hormon Human Chorionic Gonadotropin (hCG) dalam urine. Hormon hCG diproduksi oleh jaringan trofoblas plasenta setelah terjadi implantasi embrio pada dinding rahim, sehingga keberadaannya menjadi indikator awal kehamilan. Alat ini bekerja dengan metode imunokromatografi yang mampu memberikan hasil positif atau negatif dalam waktu singkat, sehingga banyak digunakan sebagai sarana deteksi kehamilan dini. Hormon Human Chorionic Gonadotropin (hCG) umumnya mulai dapat dideteksi dalam urine sekitar tujuh hari setelah terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, pemeriksaan menggunakan test pack berperan penting dalam membantu diagnosis awal kehamilan. Akurasi pemeriksaan cenderung lebih tinggi apabila menggunakan urine pertama pada pagi hari karena memiliki konsentrasi hCG yang lebih tinggi. Selain itu, tingkat sensitivitas hasil pemeriksaan juga dipengaruhi oleh jenis reagen yang digunakan pada masing-masing produk test pack (Gnoth & Johnson, 2014; Harti et al., 2013).

C. Relevansi Masa ‘iddah Masa Kini

Pandangan para ulama’ dan termasuk penafsiran Imam Al-Qurtubi dalam kitab *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān* memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat-ayat ‘iddah. Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 228, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ketentuan masa ‘iddah tiga kali quru’ berlaku bagi perempuan yang dicerai setelah terjadi hubungan suami istri dan bukan bagi perempuan yang sedang hamil. Penjelasan ini menunjukkan bahwa ketentuan ‘iddah berkaitan langsung dengan kondisi biologis perempuan setelah perceraian. Penafsiran ini juga menunjukkan bahwa hukum ‘iddah memiliki hubungan erat dengan prinsip *maqasid syari’ah*, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*). Dalam kerangka ini, masa ‘iddah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sistem perlindungan hukum terhadap struktur keluarga dalam Islam (Haq et al., 2024).

Jika dianalisis lebih mendalam, penjelasan Ulama’ mengenai masa ‘iddah menunjukkan adanya illat hukum yang menjadi dasar penetapan ketentuan tersebut. Illat yang dimaksud adalah kebutuhan untuk memastikan bahwa rahim perempuan benar-benar bersih dari kemungkinan adanya janin setelah perceraian. Kepastian mengenai kondisi rahim ini menjadi sangat penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan penentuan nasab seorang anak. Tanpa adanya masa ‘iddah, terdapat kemungkinan seorang perempuan menikah kembali dalam waktu yang sangat dekat setelah perceraian sehingga menimbulkan kerancuan dalam menentukan ayah biologis anak yang mungkin dilahirkan. Dalam perspektif *maqāsid al-syarī’ah*, penjagaan nasab merupakan salah satu tujuan utama syariat (Al-Qaradhwī, 2005). Oleh karena itu, masa ‘iddah dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk menjaga ketertiban genealogis dalam masyarakat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum ‘iddah memiliki dimensi rasional yang berkaitan dengan perlindungan terhadap keturunan.

Kewajiban ‘iddah harus tetap dilaksanakan oleh seorang perempuan setelah putusya perkawinan, meskipun pada masa sekarang telah tersedia berbagai teknologi medis yang

canggih untuk memastikan kondisi rahim dan mendeteksi kehamilan. Perkembangan teknologi medis modern, seperti ultrasonografi (USG), pemeriksaan kadar hormon, maupun tes kehamilan dengan sensitivitas tinggi, tidak dapat dijadikan alasan untuk menggeser atau menghapus pemberlakuan *'iddah* dalam hukum Islam. Secara normatif, *'iddah* merupakan ketentuan syariat yang bersifat *ta'abbudī* sekaligus *ta'aqqulī*, sehingga keberlakuannya tidak semata-mata didasarkan pada fungsi biologis untuk memastikan ada atau tidaknya kehamilan. Meskipun teknologi mampu meningkatkan akurasi diagnosis medis, tetap terdapat keterbatasan dalam mendeteksi kondisi kehamilan pada fase yang sangat dini, potensi kesalahan pemeriksaan, serta kemungkinan adanya kondisi medis tertentu yang memengaruhi hasil diagnosis (Adrian, 2025).

Lebih dari itu, syariat menetapkan *'iddah* juga untuk mewujudkan tujuan yang lebih luas dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dengan menjaga kepastian nasab dan menghindari sengketa hukum mengenai status anak. Di samping aspek biologis, masa *'iddah* memiliki dimensi psikologis dan sosiologis yang tidak dapat digantikan oleh teknologi, yakni memberikan ruang bagi perempuan untuk beradaptasi dengan perubahan status perkawinan, memulihkan kondisi emosional setelah perceraian atau kematian suami, serta melakukan refleksi sebelum memasuki ikatan perkawinan yang baru (Guarnaccia, 2026). Dalam kasus talak raj'i, masa *'iddah* juga membuka peluang terjadinya rekonsiliasi melalui rujuk, sehingga keberadaannya berfungsi menjaga keutuhan keluarga. Dengan demikian, kemajuan teknologi medis hanya dapat dipandang sebagai instrumen pendukung dalam aspek diagnostik, bukan sebagai dasar untuk meniadakan ketentuan *'iddah*, karena hikmah pensyariatannya mencakup dimensi biologis, psikologis, sosial, moral, dan hukum yang jauh melampaui sekadar pembuktian kehamilan.

Maka dari itu, pelaksanaan masa *'iddah* masih relevan pada masa sekarang, karena tidak hanya bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kehamilan, tetapi juga mengandung nilai-nilai penting seperti menjaga nasab, memberikan waktu bagi perempuan untuk beradaptasi setelah berakhirnya perkawinan, menghormati ikatan pernikahan yang telah putus, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, pemeliharaan ketertiban sosial dalam hukum keluarga Islam, serta bentuk ketaatan kepada perintah Allah Swt. Meskipun teknologi medis modern dapat mendeteksi kehamilan dengan cepat dan akurat, nilai dan tujuan yang terkandung dalam masa *'iddah* tetap tidak dapat digantikan oleh teknologi. Dengan demikian, perkembangan teknologi medis lebih tepat diposisikan sebagai instrumen (*wasīlah*) yang membantu mengonfirmasi salah satu hikmah atau tujuan praktis *'iddah*, bukan sebagai faktor yang menghapus atau menggantikan *'illat* hukumnya. Oleh karena itu, kemajuan teknologi tidak menggeser eksistensi kewajiban *'iddah*, melainkan mempertegas bahwa rasionalitas hukum *'iddah* bersifat multidimensional, sehingga tidak dapat direduksi hanya pada aspek biologis yang kini dapat dijelaskan melalui temuan medis modern.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa *'iddah* merupakan ketentuan syariat yang memiliki kedudukan penting dalam hukum keluarga Islam. Kewajiban *'iddah* tidak hanya bertujuan untuk memastikan ada atau tidaknya kehamilan dalam rahim perempuan setelah berakhirnya perkawinan, tetapi juga berfungsi menjaga kejelasan nasab, melindungi hak-hak yang berkaitan dengan keturunan, serta menjaga ketertiban dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, para ulama menempatkan *'iddah* sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan syariat (*maqasid syari'ah*), khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (*hif an-nasl*).

Di sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran memang telah memberikan kemudahan dalam mendeteksi kehamilan serta mengetahui kondisi rahim perempuan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Namun, keberadaan teknologi tersebut tidak

dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menggantikan kewajiban ‘iddah yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, termasuk dalam kitab *Al-Mughni*, hikmah ‘iddah tidak terbatas pada penjagaan nasab semata, melainkan juga mengandung nilai ibadah dan kepatuhan terhadap ketentuan Allah Swt. Dengan demikian, meskipun teknologi modern dapat membantu mencapai sebagian tujuan ‘iddah, kewajiban menjalani masa ‘iddah tetap berlaku karena memiliki tujuan dan hikmah yang lebih luas daripada sekadar memastikan kosong atau tidaknya rahim seorang perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., Putri, N. A., & Salhein, Y. (2023). Revisiting ‘Iddah: A Critical Analysis of Gender Equality in Indonesian Feminist Islamic Legal Discourse. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(2), 275–290. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.10320>
- Abidin, A. Z., & Saini. (2025). THE RELEVANCE OF ULTRASONOGRAPHY TO THE CONCEPT OF IDDAH FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID AL-SHARIAH. *International Journal of Multidisciplinary Reseach*, 1(4), 140–148.
- Adrian, K. (2025, September 2). *Mengalami Gejala Hamil tapi Test Pack Negatif? Ini Mungkin Penyebabnya*. Alodokter. <https://www.alodokter.com/mengalami-gejala-hamil-tapi-test-pack-negatif-ini-mungkin-penyebabnya>
- al-Buhūtī, M. ibn Y. (n.d.). *Kasyyāf al-Qinā’ ‘an Matn al-Iqnā’*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Dardīr, A. (n.d.). *Al-Syarḥ al-Ṣaghīr*. Dār al-Ma‘rifah.
- al-Dimyātī, A. B. ibn M. S. (2002). *Hāsiyyah I‘ānah al-Ṭālibīn* (Vol. 3). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Jazīrī, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Muḥammad ‘Awaḍ. (2003). *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah* (2nd ed., Vol. 1). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Kalbī, I. J. (n.d.). *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Karmi, M. (n.d.). *Ghāyat al-Muntahā fī Jam‘ al-Iqnā’ wa al-Muntahā*. Alam al-Kutub.
- al-Kāsānī, “Alā” al-Dīn Abū Bakr ibn Mas’ūd. (2005). *Badā’i’ al-Ṣanā’i fī Tartīb al-Sharā’i’*. Dār al-Hadīṣ.
- al-Maqdisī, I. Q. (n.d.). *Al-Mughnī*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Jaza’iri, A. B. J. (2016). *Minhajul Muslim*. Darul Haq.
- Al-Qaradhawi, Y. (2005). *Fiqh Maqashid Syariah*. Dar Al-Syuruq.
- Al-Syafi’I. (2001). *Al-Umm*. Daru al-Fikr.
- Armia, & Nasution, I. (2020). *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Kencana.
- Ghozali, A. R. (2008). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Gnoth, C., & Johnson, S. (2014). Strips of Hope: Accuracy of Home Pregnancy Tests and New Developments. *Geburtshilfe Und Frauenheilkunde*, 74(7), 661–669. <https://doi.org/10.1055/s-0034-1368589>
- Guarnaccia, M. (2026, June 2). *Post-Divorce Trauma: Fostering Mental Health After The End Of A Marriage* | BetterHelp. <https://www.betterhelp.com>
- Haq, I., Shuhufi, M., & Patimah. (2024). TINJAUAN MAQASID SYARI’AH TENTANG TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN DI INDONESIA. *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 20–32. <https://doi.org/10.24256/maddika.v5i2.6402>
- Harti, A. S., Estuningsih, E., & Kusumawati, H. N. (2013). PEMERIKSAAN HCG (HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN) UNTUK DETEKSI KEHAMILAN DINI SECARA IMMUNOKROMATOGRAFI. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 4(1). <https://jurnal.ukh.ac.id/index.php/JK/article/view/54>
- Ibnu Rusyd, A. al-W. M. I. A. I. M. I. A. (n.d.). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
- Kemenag RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kemenag RI.



- Lee, W., & Roh, Y. (2017). Ultrasonic transducers for medical diagnostic imaging. *Biomedical Engineering Letters*, 7(2), 91–97. <https://doi.org/10.1007/s13534-017-0021-8>
- Mansyur, A. Q. (2012). *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah: Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam* (M. Z. Arifin, Trans.; 1st ed.). Zaman.
- Mappaware, N. A., Syahril, E., Latief, S., Irsandi, F., Mursyid, M., Utami, D. F., & Ananda, F. (2020). Ultrasonografi Obstetri Dalam Prespektif Medis, Kaidah Bioetika Dan Islam. *Wal'afiat Hospital Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.33096/whj.v1i1.2>
- Maryati, M., Rusli, M., & Ihtiramuddin, A. (2026). Reconstructing the Law of Iddah Based on Maqasid al-Shariah: A Systemic Reading of Jasser Auda's Thought. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 7(1), 135–149. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v7i1.1388>
- Moreno, C. C. (2012). Diagnostic Ultrasound: Physics and Equipment, Second Edition. *Academic Radiology*, 19(6), 774–775. <https://doi.org/10.1016/j.acra.2012.02.017>
- Pamungkas, N. S. (2025, February 18). *PERAN USG PADA KEHAMILAN*. <https://rsabhk.co.id/artikel-kesehatan/peran-usg-atau-ultrasonografi-pada-kehamilan/>
- Prasastiningtyas, L., Ummah, L. M. K., & Ayu, D. P. (2025). The Implications of Ultrasound (USG) Technology and Pregnancy Tests Kit on the Relevance of the 'Iddah Period from the Perspective of the Maqashid Shariah. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 6(1), 2625–2638. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.9569>
- Qurṭubī. (2009). *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān-Tafsīr al-Qurṭubī* (M. M. Rida, Trans.). Pustaka Azzam.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid* (A. A. Al-Majdi, Trans.; Vol. 2). Pustaka Azzam.
- Saiful, N., Musyahid, A., Sultan, L., & Halik, F. (2025). Hikmah dan Rahasia Masa Idda dalam Filosofis Hukum Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(2), 10–20. <https://doi.org/10.55623/au.v6i2.482>
- Subri, R. A. (2019). USG Pengganti Hukum Iddah Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(1), 12–27. <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7045>
- Yasid, A. (2007). *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*. Erlangga.
- Zaini, A., & Burhanuddin, B. (2025). REINTERPRETASI KEMAJUAN TEKNOLOGI MEDIS TERHADAP KETENTUAN MASA IDDAH DALAM HUKUM ISLAM. *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 137–153. <https://doi.org/10.53948/samawa.v5i1.190>
- Zuhailī, W. al-. (2014). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 9). Dār al-Fikr.